



PERKEMBANGAN PENDIDIKAN INKLUSIF DI INDONESIA

¹Muhammad Zein Damanik, ²Sri Murniati Damanik, ³Mala Hayati Siahaan

¹²³STAI Panca Budi Perdagangan

¹dosen.muhammad.zein.damanik@staipancabudi.ac.id, ²murnidamanik29@gmail.com,

³malahayatisiahaan471@gmail.com

ABSTRAK

Jurnal ini mengulas tentang Perkembangan Pendidikan Inklusif di Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan tentang bagaimana sejarah pendidikan inklusif disekolah tepatnya diindonesia sampai pada perkembangannya di pendidikan saat ini. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan studi literatur yang mengambil sumber atau acuan yang terpercaya dari beberapa buku. Kegiatan yang dilakukan pada penelitian ini yaitu pengumpulan data pustaka, membaca dan mencatat, serta mengelolah bahan penelitian yang sesuai dengan masalah yang ada. Adapun penjelasan pada jurnal ini memuat tentang pengertian dari pendidikan inklusif, sejarah pendidikan inklusif di Indonesia sampai penjelasan tentang bagaimana perkembangan pendidikan inklusif di Indonesia.

Kata kunci : Pendidikan, Inklusif

ABSTRACT

This journal reviews the development of inclusive education in Indonesia. This research aims to explain the history of inclusive education in schools in Indonesia to its development in education today. This research uses qualitative methods with literature studies that take reliable sources or references from several books. The activities carried out in this research were collecting library data, reading and taking notes, and managing research materials in accordance with the existing problem. The explanation in this journal contains the meaning of inclusive education, the history of inclusive education in Indonesia and an explanation of how inclusive education developed in Indonesia.

Keywords: Education, Inclusive

1. PENDAHULUAN

Pendidikan adalah kebutuhan dasar setiap individu untuk memastikan keberlangsungan hidup dengan martabat yang lebih tinggi. Oleh karena itu, negara memiliki tanggung jawab untuk menyediakan layanan pendidikan berkualitas kepada setiap warganya tanpa kecuali, termasuk bagi mereka yang memiliki perbedaan dalam kemampuan (difabel), sebagaimana diatur dalam UUD 1945 pasal 31 ayat 1. Selama ini, anak-anak dengan perbedaan kemampuan (difabel) disediakan fasilitas pendidikan khusus yang disesuaikan dengan tingkat dan jenis difabel mereka, yang dikenal dengan sebutan Sekolah Luar Biasa (SLB). Tanpa disadari, sistem pendidikan SLB telah menciptakan tembok eksklusifisme bagi anak-anak yang memiliki kebutuhan khusus.

Untuk menangani masalah tersebut, pendidikan inklusif diharapkan mampu menjadi solusi bagi salah satu tantangan dalam penanganan pendidikan anak berkebutuhan khusus yang selama ini ada.

Pengertian Pendidikan Inklusif

Istilah Inklusi berasal dari bahasa Inggris (David Smith, 2012) “inclusion” yang merujuk pada penerimaan anak-anak dengan hambatan kedalam kurikulum. Sapon-Shevin yang dikutip oleh Geniofam (Geniofam, 2010) mendefinisikan pendidikan inklusif sebagai sebuah sistem layanan pendidikan yang mensyaratkan agar semua anak berkebutuhan khusus dilayani di sekolah-sekolah terdekat, dalam kelas reguler, bersama teman sebaya mereka.

Menurut (Tony Ainscow, 2005), pendidikan inklusif adalah proses yang bertujuan untuk meningkatkan partisipasi semua siswa dalam pendidikan. Pendekatan ini tidak hanya berfokus pada

siswa dengan kebutuhan khusus, tetapi juga melibatkan semua siswa yang mungkin terpinggirkan, termasuk mereka yang berasal dari latar belakang sosial, budaya, atau ekonomi yang berbeda. Ainscow menekankan bahwa pendidikan inklusif berusaha menciptakan lingkungan belajar yang ramah dan mendukung, di mana setiap siswa dapat berkontribusi dan merasa diterima. Proses ini mencakup penyesuaian kurikulum, metode pengajaran, dan dukungan yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan beragam siswa. Dengan demikian, pendidikan inklusif bertujuan untuk menghilangkan penghalang terhadap pembelajaran dan partisipasi.

Pendidikan inklusif berarti sekolah harus menerima semua anak tanpa membedakan kondisi fisik, intelektual, sosial, emosional, linguistik, atau kondisi lainnya. Ini termasuk anak-anak penyandang cacat maupun anak-anak berbakat. Selain itu, juga mencakup anak-anak jalanan, pekerja, anak-anak dari komunitas terpencil, atau yang berpindah-pindah. Anak-anak dari kelompok etnis minoritas, serta mereka yang berasal dari latar belakang linguistik atau budaya yang berbeda, dan anak-anak yang tinggal di daerah atau kelompok yang kurang beruntung atau termajinalisasi, juga harus diakomodasi. Inti dari pendidikan inklusif terletak pada hak asasi manusia untuk mendapatkan pendidikan. Seperti yang tercantum dalam Deklarasi Hak Asasi Manusia pada tahun 1994, hak untuk tidak didiskriminasi juga sangat penting.

Jadi dapat disimpulkan pendidikan inklusif adalah pendidikan yang menempatkan anak luar biasa atau anak berkebutuhan khusus belajar bersama dengan anak normal dalam satu kelas di sekolah umum yang dekat dengan tempat tinggalnya.

Sejarah Pendidikan Inklusif di Indonesia

Keseriusan pemerintah dalam menjamin hak-hak penyandang disabilitas di bidang Pendidikan dapat dilihat dari hadirnya Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003, yang mencantumkan hak-hak penyandang disabilitas di dalamnya. Hal ini tertuang dalam Bab IV Pasal 5 ayat 1 dan 2, yang menyatakan bahwa:

- 1) Setiap warga negara memiliki hak yang sama untuk mendapatkan pendidikan yang berkualitas.
- 2) Warga negara yang mengalami kelainan fisik, emosional, mental, intelektual, dan/atau sosial berhak mendapatkan pendidikan khusus.

Lebih lanjut, melalui surat edaran Dirjen Dikdasmen Depdiknas No. 380/C. C6/MN/2003 tertanggal 20 Januari 2003, diamanatkan bahwa “Setiap kabupaten/kota diwajibkan untuk menyelenggarakan dan mengembangkan pendidikan inklusif dengan minimal 4 (empat) sekolah yang terdiri dari SD, SMP, SMA, dan SMK.”

Selanjutnya melalui surat edaran (Kemendiknas, 2010: 6) Dirjen Dikdasmen penting untuk dicatat bahwa perhatian badan dunia terhadap penyandang Disabilitas juga tidak hanya sebatas peringatan ceremonial semata, tepatnya pada 13 Desember 2006 dimana Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa mengeluarkan Resolusi Nomor A/61/106 mengenai *Convention on the Rights of Persons with Disabilities* (Konvensi tentang Hak-Hak Penyandang Disabilitas).

Menindaklanjuti resolusi tersebut, Pemerintah Indonesia melakukan penandatanganan *Convention on the Rights of Persons with Disabilities* (Konvensi mengenai Hak-Hak Penyandang Disabilitas) pada tanggal 30 Maret 2007 di New York. Penandatanganan ini menunjukkan

kesungguhan Negara Indonesia dalam menghormati, melindungi, memenuhi, dan memajukan hak-hak penyandang disabilitas, yang pada akhirnya diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan bagi para penyandang disabilitas.

Pada Permendikbud Nomor 70 Tahun 2009, Pemerintah melalui Menteri Pendidikan dan Kebudayaan memberikan solusi baru yang berfokus pada dunia pendidikan. Dalam Permendikbud ini, ditetapkan mengenai Pendidikan Inklusif untuk peserta didik yang mengalami kelainan serta memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa. Lebih jauh, klasifikasi peserta didik yang masuk dalam kategori memiliki kelainan mencakup anak-anak dengan potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa, yaitu: a) Tunanetra; b) Tunarungu; c) Tunawicara; d) Tunagrahita; e) Tunadaksa; f) Tunalaras; g) Berkesulitan belajar; h) Lamban belajar; i) Autis; j) Memiliki gangguan motorik; k) Menjadi korban penyalahgunaan narkoba, obat terlarang, dan zat adiktif lainnya; l) Memiliki kelainan lainnya; dan m) Tunaganda.

Selanjutnya, Pemerintah mengesahkan konvensi yang telah ditandatangani tersebut dengan mengeluarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan *Convention On The Rights Of Persons With Disabilities* (Konvensi Mengenai Hak-Hak Penyandang Disabilitas).

Perkembangan Pendidikan Inklusif di Indonesia

Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan (Hafiz, 2017) melalui Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah (Dirjen Dikdasmen) telah merilis informasi bahwa dari 514 kabupaten/kota di seluruh Indonesia, masih terdapat 62 kabupaten/kota yang belum memiliki sekolah luar biasa (SLB). Selain itu, dijelaskan bahwa dari 1,6 juta anak berkebutuhan khusus di Indonesia,

baru 18 persen yang sudah mendapatkan layanan pendidikan inklusi. Sekitar 115 ribu anak berkebutuhan khusus saat ini bersekolah di SLB, sementara jumlah anak berkebutuhan khusus yang menempuh pendidikan di sekolah reguler yang melaksanakan sekolah inklusi mencapai sekitar 299 ribu.

Untuk melaksanakan amanah undang-undang, pemerintah melakukan berbagai upaya agar penyelenggaraan Pendidikan Inklusif terus digalakkan di berbagai daerah di Indonesia, termasuk dengan memberikan Piagam Penghargaan bagi Provinsi dan Kabupaten/kota yang mendeklarasikan diri sebagai penyelenggara Pendidikan Inklusif (Tarmansyah, 2009). Beberapa Provinsi yang telah mendeklarasikan diri sebagai penyelenggara Pendidikan Inklusif antara lain; pada tahun 2012, Provinsi Kalimantan Selatan menjadi yang pertama, diikuti pada tahun 2013 oleh Provinsi Aceh, Sumatra Selatan, Jawa Barat, Sulawesi Selatan, dan DKI Jakarta. Pada tahun 2014, Provinsi Sulawesi Tenggara juga mendeklarasikan diri, yang kemudian diikuti oleh Provinsi Sumatra Barat, Provinsi Bali, dan Provinsi Lampung. Sementara itu, pada tahun 2015, hanya Provinsi Sumatera Utara yang tercatat mendeklarasikan diri. Selanjutnya, pada tahun 2016, Nusa Tenggara Timur dan Jawa Timur menjadi Provinsi yang mendeklarasikan sebagai penyelenggara Pendidikan Inklusif (diolah dari berbagai sumber).

Di Indonesia telah dilakukan Uji coba disejumlah daerah sejak tahun 2001, secara resmi pendidikan inklusi dideklarasikan di Bandung tahun 2004 dengan beberapa sekolah reguler yang mempersiapkan diri untuk implementasi pendidikan inklusi.

1. Lingkup Pengembangan Kurikulum

Menurut (Carol Ann Tomlinson, 2001) menyatakan bahwa ruang lingkup pendidikan inklusif meliputi penerapan strategi diferensiasi dalam pengajaran. Ini berarti bahwa guru harus mampu menyesuaikan materi dan metode pengajaran untuk memenuhi kebutuhan unik setiap siswa. Kurikulum pendidikan inklusif didasarkan pada kurikulum sekolah reguler (kurikulum nasional) yang dimodifikasi sesuai dengan tahap perkembangan anak berkebutuhan khusus, hal ini dilakukan dengan mempertimbangkan karakteristik (ciri-ciri) dan tingkat kecerdasannya.

2. Pengembangan Kurikulum

Proses modifikasi atau pengembangan kurikulum pendidikan inklusi dapat dilakukan oleh Tim Pengembang Kurikulum yang terdiri atas guru-guru yang mengajar di kelas inklusi bekerja sama dengan berbagai pihak yang terkait.

3. Pelaksanaan Pengembangan Kurikulum

- a. Modifikasi alokasi waktu
- b. Modifikasi Isi Materi
- c. Modifikasi Proses Belajar Mengajar

2. **Metode Penelitian**

Penelitian ini menggunakan Jenis penelitian kualitatif deskriptif dengan studi literature, Menurut (Dr. Daniel dan Dr. Warsiah, 2008), studi literatur adalah kegiatan sistematis yang dilakukan untuk mengumpulkan, menganalisis, dan meringkas informasi dari berbagai sumber literatur yang relevan dengan topik penelitian.

Dalam artian, penelitian ini disusun dengan fokus pada pemanfaatan buku, jurnal, dan sumber-sumber lain yang relevan berkaitan dengan pembahasan mengenai perkembangan pendidikan inklusif. Penulisan ini juga didukung oleh pengetahuan dan wawasan yang

didapatkan oleh penulis selama menjalani studi akademik.

3. Kesimpulan

Pendidikan inklusif berarti bahwa sekolah harus mampu mengakomodasi semua anak tanpa memandang kondisi fisik, intelektual, sosial, emosional, linguistik, atau keadaan lainnya. Hal ini mencakup anak-anak penyandang cacat dan yang berbakat, anak-anak jalanan dan pekerja, serta anak-anak yang berasal dari populasi terpencil atau berpindah-pindah. Selain itu, juga termasuk anak dari kelompok etnis minoritas, yang memiliki latar belakang linguistik atau budaya tertentu, serta anak-anak yang berasal dari daerah atau kelompok dengan kondisi kurang beruntung atau termajinalisasi.

Dengan dikeluarkannya Undang-undang pendidikan nomor 12 tahun 1954, pendidikan untuk anak-anak yang memiliki kelainan fisik dan mental telah dijamin secara hukum. Jaminan ini diwujudkan melalui penyediaan sekolah untuk anak-anak penyandang disabilitas, yang difasilitasi oleh berbagai jenis sekolah luar biasa. Terdapat SLB-A untuk Tunetra, SLB-B bagi tuna rungu-wicara, SLB-C untuk tuna grahita, SLB-D untuk tunadaksa, SLB-E untuk tuna laras, dan SLB-G untuk tuna ganda. Jaminan pendidikan ini semakin kuat, terutama setelah peluncuran program pemerintah pada tahun 1984 tentang program wajib belajar selama enam tahun. Dampak dari program tersebut adalah kewajiban bagi semua anak usia sekolah dasar untuk bersekolah dan menyelesaikan pendidikan minimal selama enam tahun. Berbagai program pendukung pun disusun, mencakup pendirian sekolah baru, program paket A, sekolah kecil hingga sekolah terbuka. Perubahan juga dirasakan oleh sekolah-sekolah luar biasa yang ada, dan mengingat daya tampung yang terbatas, pemerintah menggabungkan SLB yang ada menjadi SDLB (Sekolah Dasar

Luar Biasa), SMPLB (Sekolah Menengah Luar Biasa), dan SMALB (Sekolah Menengah Atas Luar Biasa).

Ucapan Terima Kasih

Penulis mengucapkan terimakasih sebesar-besarnya kepada bapak dosen pada mata kuliah Pendidikan Inklusif PAI STAI Panca Budi Perdagangan karena telah memberikan tugas dan restunya untuk terciptanya jurnal ini. Juga ucapan terimakasih kepada *Jurnal Tarbiyah bil Qalam* sehingga peneliti dapat menerbitkan jurnalnya disini.

Daftar Pustaka

- Carol Ann Tomlinson. (2001). *The Differentiated Classroom: Responding to the Needs of All Learners*. ASCD (Association for Supervision and Curriculum Development).
- David Smith. (2012). *Sekolah Inklusif Konsep dan Penerapan Pembelajaran*. Nuansa.
- Dr. Daniel dan Dr. Warsiah. (2008). *Metodologi Penelitian*. RajaGrafindo Persada.
- Geniofam. (2010). *Mengasuh dan Mensukseskan Anak Berkebutuhan Khusus*. Gerai Ilmu.
- Tarmansyah. (2009). *Perspektif Pendidikan Inklusif Pendidikan Untuk Semua*. UNP Press.
- Tony Ainscow. (2005). *Developing Inclusive Education Systems: The Role of School Leaders*. UNESCO.